



T E S I S

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**(THE RESOLUTION DISPUTE INDUSTRIAL RELATION
BY NON LITIGATION BASED ACT No. 2 YEAR 2004)**

oleh :

**ENCIK LUKMANUL HAKIM, S.H.
NIM : 080720101008**

**PROGAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2 0 1 1**

T E S I S

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**(THE RESOLUTION DISPUTE INDUSTRIAL RELATION
BY NON LITIGATION BASED ACT No. 2 YEAR 2004)**

oleh :

**ENCIK LUKMANUL HAKIM, S.H.
NIM : 080720101008**

**PROGAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2 0 1 1**

TESIS

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**(THE RESOLUTION DISPUTE INDUSTRIAL RELATION
BY NON LITIGATION BASED ACT No. 2 YEAR 2004)**

T E S I S

**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

oleh :

**ENCIK LUKMANUL HAKIM, S.H.
NIM : 080720101008**

**PROGAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2 0 1 1**

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 01 NOPEMBER 2011

Oleh
Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, SH.
Nip. 19431024 196609 1 001

Dosen Pembimbing Anggota :

Dr. DOMINIKUS RATO, SH., MSi.
NIP. 19570105 198603 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum
NIP. 196001011988021001

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**(THE RESOLUTION DISPUTE INDUSTRIAL RELATION
BY NON LITIGATION BASED ACT No. 2 YEAR 2004)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 01 Nopember 2011

Susunan Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H..
NIP.19480428 198503 2 001

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP.19570122 198203 1 002

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H
NIP. 19431024 196609 1 001

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 19570105 198603 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

Prof. Dr.M.ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum
NIP. 196001011988021001

JUDUL TESIS : **PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON
LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004**

Tanggal Ujian : 01 NOPEMBER 2011

SK Penguji : 2703/H25.1.1/PS.6/2011 (27 Oktober 2011)

Nama Mahasiswa : ENCIK LUKMANUL HAKIM, S.H.

NIM : 080720101008

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : HUKUM EKONOMI

PEMBIMBING :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, SH.

Pembimbing Anggota : Dr. DOMINIKUS RATO, SH., MSi.

TIM DOSEN PENGUJI :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, SH. MH.

Dosen Penguji 2 : TOTOK SUDARIYANTO, SH. MS.

Dosen Penguji 3 : Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, SH.

Dosen Penguji 4 : Dr. DOMINIKUS RATO, SH., MSi.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun Universitas lain.
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember

Jember, 01 Nopember 2011
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

ENCIK LUKMANUL HAKIM, S.H.
NIM. 080 720 101 008

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terhingga dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada **Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.**, selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran dalam proses menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.

Terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula saya ucapkan kepada Bapak **Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.** sebagai Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang penuh perhatian, kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran dalam penulisan karya akademik ini.

Dengan selesainya penulisan tesis ini perkenankan pula saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H. M.H. selaku Ketua Penguji dan Bapak Totok Sudaryanto, S. H., M.S. selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan demi sempurnanya tesis ini.

Semoga karya tulis ini kontributif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya menyangkut Hukum Ketenagakerjaan di bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Jember, 01 Nopember 2011

ENCIK LUKMANUL HAKIM, S.H.

RINGKASAN

Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian perselisihan secara non litigasi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan netralitas pemerintah dalam hubungan industrial serta apakah Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan penyelesaian perselisihan secara Litigasi atau Non litigasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*) dengan pendekatan yuridis/undang-undang (*statute approach*). Adapun data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan kajian dan analisa yang telah dilakukan dapat dihasilkan jawaban dari isu hukum bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi dapat menciptakan harmonisasi antara pekerja dengan pengusaha, khususnya dalam penyelesaian secara bipartit dan mediasi hubungan industrial, akan tetapi masih belum secara maksimal menjamin netralitas sebagaimana dalam asas-asas Hubungan Industrial Pancasila karena dari beberapa pasal atau ketentuan yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2004 dominasi pemerintah masih sangat membawa pengaruh, sehingga dapat mengurangi hakikat musyawarah sebagaimana diamanatkan dalam asas-asas Hubungan Industrial.

Penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, merupakan dan tergolong dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara litigasi, hal ini terbukti dalam proses dan tahap penyelesaian perselisihan hubungan industrial walaupun melibatkan lembaga lain yaitu Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Hubungan Industrial tersebut berada, khususnya dalam hal pelaksanaan keputusannya. Hal ini pula berbeda dengan proses di Pengadilan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1971 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kehakiman.

Oleh karenanya melalui rekomendasi ini diharapkan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dari penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dalam perusahaan serta melakukan pemberdayaan kepada pekerja/buruh agar mereka dapat memahami pentingnya advokasi terhadap dirinya pada saat menghadapi perselisihan hubungan industrial.

S U M M A R Y

This thesis entitled Industrial Relations Disputes Settlement In Non Litigation Based on Act No. 2 of 2004. Issues raised in this thesis was to investigate whether non-litigation dispute resolution under the Act No. 2 of 2004 has reflected the Pancasila value and government neutrality in industrial relations, also whether the settlement of Disputes through the Industrial Relation Court is a litigation or non-litigation. The method used in this study is the method of normative legal research or doctrinal study (doctrinal research) approach to juridical / law (statute approach). The data used in compiling this writing is obtained from the research literature (Library research).

Based on the study and analysis has been done can be generated answers from the legal issues that the settlement of industrial disputes in non-litigation can create harmony between worker and employers, especially in a bipartite settlement industrial relations, but still not the maximum guarantee of neutrality as the principle - the principle of Pancasila Industrial Relations because of several articles or provisions contained in Act No. 2 of 2004 dominance of the government is still an influence, so as to the deliberation nature as mandated by the principles of Industrial Relations.

Settlement of disputes through the Court of Industrial Relations, is in the settlement of the dispute and belongs to the industrial relations in the litigation, although in the process of the dispute settlement stage and industrial relations involving other institutions are still the State Court where the Court of Industrial Relations, in particular in the implementation of the *putusannya* thing. It is also different from the process in court in General as set forth in law No. 14 of 1971 and law No. 48 of 2009 about the fine points of justice.

Therefore the recommendation is expected to forming legislation to revise the Act No. 2 of 2004 concerning industrial Relations Disputes Settlement. From this study also convey to the government in order to disseminate the laws and regulations that exist, to supervise the implementation of the employment relationship between employers and employees in the enterprise and empower the workers / laborers so that they can understand the importance of advocacy against him in the face of disputes Industrial

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis yang berjudul : **“PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 2004” (The Resolution Dispute Industrial Relation By Non Litigation Based of Act No. 2 Year 2004)** ini dapat diselesaikan.

Pokok bahasan di dalam tesis ini tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Non Litigasi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2004 yang dilakukan dengan cara Bipartiet, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila sehingga akan menciptakan Harmoni bagi pekerja dan pengusaha serta Netralitas Mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Besar harapan penulis, hasil dari penulisan tesis ini dapat bermanfaat dan berdaya guna bagi para pihak yang membutuhkan informasi ketenagakerjaan, khususnya dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari cara penyusunan maupun dalam pengolahan isinya. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Jember, Nopember 2011
Penulis

ENCIK LUKMANUL HAKIM, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR	iii
PERSETUJUAN	iv
IDENTITAS TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	11
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.3.1	Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2	Manfaat Penelitian.....	12
1.4	Metodologi Penelitian.....	13
1.5	Tipe Penelitian.....	13
1.6	Pendekatan Masalah.....	14
1.7	Sumber Bahan Hukum.....	16
1.8	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.8.1.	Studi Peraturan Perundang-undangan...	18
1.8.2.	Studi Kepustakaan	18
1.9	Analisis Bahan Hukum.....	18

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Pengertian Hubungan Industrial.....	20
2.2	Sejarah Perselisihan Hubungan Industrial	27
2.3	Hubungan Industrial Pancasila	36
2.4	Perlisihan dalam Hubungan Industrial	48
2.5	Jenis Perlisihan Hubungan Industrial	52
2.5.1.	Perselisihan Hak	53
2.5.2.	Perselisihan Kepentingan	53
2.5.3.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.....	54
2.5.4.	Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan	58
2.6	Bentuk Penyelesaian Perelisihan Hubungan Industrial	59

2.6.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan	61
2.6.1.1.	Penyelesaian Melalui Bipartit.....	61
2.6.1.2.	Penyelesaian Melalui Mediasi.....	63
2.6.1.3.	Penyelesaian Melalui Konsiliasi	65
2.6.1.4.	Penyelesaian Melalui Arbitrase.....	66
2.5.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan	67

BAB 3 : KERANGKA KONSEPTUAL

3.1	Hukum Sebagai Sarana Menciptakan Harmoni dan Netralitas dalam Penyelesaian Hubungan Industrial	72
3.2	Skema Kerangka Konseptual	80

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Prinsip Dasar Hubungan Industrial Pancasila dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004	82
4.2.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004	85
4.2.1.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan	85
4.2.1.1.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Bipartit.....	88
4.2.1.2.	Penyelesaian Perselisihan melalui Mediasi Hubungan Industrial	102
4.2.1.3.	Penyelesaian Perselisihan melalui Konsiliasi Hubungan Industrial	112
4.2.1.4.	Penyelesaian Perselisihan melalui arbitrase Hubungan Industrial.....	115
4.2.2.	Peranan Pemerintah dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi	122
4.2.2.1.	Peranan Ideal Mediator dalam Mediasi Hubungan Industrial.....	129
4.2.2.2.	Netralitas Pemerintah dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	137
4.3.	Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan.....	138

4.3.1. Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.....	138
4.3.1.1. Pengajuan Gugatan.....	143
4.3.1.2. Pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial.....	145
4.3.1.3. Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung	147
BAB 5 : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	153
5.2 Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	164